

## PENERAPAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM PADA PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA GUNA MENGATASI PROBLEMATIKA DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN HUKUM.

Ridwan<sup>1</sup>  
Sariyah

### **Abstract**

*In normal conditions, the disparity in judges' decisions is very possible. Juridically the legislation provides opportunities for example by including a minimum sanction so that the judge can determine the length of criminal sanctions given. On the implementation side, the judge is given the opportunity to give different sanctions for the same case by emphasizing the facts in court, so that the judge must look at the facts as a consideration of the burdensome and mitigating decision, but in criminal law enforcement, especially in the case of the defendant's examination in court corruption acts sometimes cause fundamental problems, especially the problems of justice that are felt by the community. The problem is not just a phenomenon that is felt by the Indonesian people but also felt by the world community, the negative stigma of society towards law enforcement officials in Indonesia today is a situation that is very sad for all parties. Law in Indonesia seems to have reached its nadir, has received tremendous attention, both domestically and internationally. The law enforcement process is often seen as discriminatory, inconsistent and prioritizes the interests of certain groups". If law enforcement is carried out in a discriminatory manner, inconsistency and prioritizing the interests of certain groups, then this is a driving factor for the destruction of law enforcement in Indonesia, which means that it can also be a major destroyer of the rule of law which requires justice for all without exception. Law enforcement is a very important pillar in law enforcement, even sometimes used as a reference or example for compliance with the law. Facing the problem of disparity, it is necessary to have divine knowledge, in which there are values of Islamic law which in principle want equality before the law for each individual, the principle of objectivity, the principle of non-favoritism, the principle of impartiality.*

**Keywords:** *Enforcement, Law, Disparity, Discrimination, Divinity.*

### **Intisari**

Pada kondisi yang normal sesungguhnya disparitas putusan hakim sangat dimungkinkan. Secara yuridis perundang-undangan memberikan peluang misalnya dengan pencantuman sanksi minimum, sehingga hakim bisa menentukan lamanya sanksi pidana yang diberikan. Pada sisi implementasi, hakim diberikan peluang untuk memberikan sanksi yang berbeda untuk kasus yang sama dengan menekankan pada fakta-fakta dipersidangan, sehingga hakim harus melihat fakta sebagai pertimbangan putusan yang memberatkan dan meringankan, namun dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam hal pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi terkadang menimbulkan persoalan yang mendasar, terutama persoalan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Persoalan itu bukan sekedar menjadi fenomena yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga dirasakan oleh masyarakat dunia, stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia dewasa ini

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, email: ridwan\_untirta@yahoo.co.id

merupakan suatu situasi yang sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di Indonesia seolah telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakkan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsistensi dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu”. Apabila penegakan hukum dijalankan secara diskriminatif, inkonsistensi serta mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, maka ini merupakan faktor pendorong bagi rusaknya penegakan hukum di Indonesia, yang berarti juga dapat menjadi perusak utama bagi sendi-sendi negara hukum yang menghendaki terciptanya keadilan untuk semua orang tanpa kecuali. Penegak hukum merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan hukum, bahkan kadang dijadikan acuan atau contoh bagi ketaatan terhadap hukum. Menghadapi problema disparitas maka diperlukan ilmu ketuhanan, dimana dalam ilmu ini ada nilai-nilai hukum islam yang secara prinsip meghendaki persamaan di depan hukum bagi setiap individu, Prinsip obyektivitas, Prinsip tidak pilih kasih, Prinsip tidak berpihak.

**Kata Kunci:** Penegak, Hukum, Disparitas, Diskriminatif, ketuhanan.

## A. Pendahuluan

Masalah disparitas putusan Hakim, pada kondisi yang normal sesungguhnya sangat dimungkinkan, karena secara yuridis maupun implementasinya mendapatkan peluang untuk itu. Secara yuridis perundang-undangan memberikan peluang misalnya dengan pencantuman sanksi minimum, sehingga hakim bisa menentukan lamanya sanksi pidana yang diberikan. Pada sisi implementasi, hakim diberikan peluang untuk memberikan sanksi yang berbeda untuk kasus yang sama dengan menekankan pada fakta-fakta dipersidangan, sehingga hakim harus melihat fakta sebagai pertimbangan putusan yang memberatkan dan meringankan.

Terlepas dari kemungkinan secara yuridis dan implementasinya sebagaimana yang digambarkan di atas, dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam hal pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi terkadang menimbulkan persoalan yang mendasar, terutama persoalan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Persoalan itu bukan sekedar menjadi fenomena yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga dirasakan oleh masyarakat dunia, hal tersebut tergambar pernyataan Harkristuti Harkrisnowo bahwa stigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia dewasa ini merupakan suatu situasi yang sangat menyedihkan semua pihak. Hukum di Indonesia seolah telah mencapai titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa, dari dalam negeri maupun internasional. Proses penegakkan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsistensi dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu”.<sup>2</sup> Apabila penegakan hukum dijalankan secara diskriminatif, inkonsistensi serta mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, maka ini merupakan faktor pendorong bagi rusaknya penegakan hukum di Indonesia, yang

---

<sup>2</sup> Ridwan, Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Represif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Litigasi Vol. 11 No. 2, Fakultas Hukum Unpas, 2010:656

berarti juga dapat menjadi perusak utama bagi sendi-sendi negara hukum yang menghendaki terciptanya keadilan untuk semua orang tanpa kecuali.

Pada persoalan penegakan hukum pidana dengan mengedepankan kelompok tertentu, Martha Pigome mengingatkan bahwa bila dalam proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sosial, politik dan ekonomi tanpa mengutamakan rasa keadilan hukum maka disinilah muncul praktek mafia hukum yang secara terorganisir atau tidak mengatur persoalan hukum.<sup>3</sup> Praktik mafia hukum pada prinsipnya merupakan bagian dari korupsi, sehingga Donatella Dela Porta memandang korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>4</sup>

Apabila Kondisi ini tetap dibiarkan, atau setidaknya terdapat ketidak seriusan dalam penanganannya, maka hukum tak dapat lagi dijadikan pijakan bagi masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, bahkan hukum pidana tak akan dapat menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik dalam melakukan pencegahan khusus maupun umum terhadap kejahatan.<sup>5</sup>

Bekerjanya hukum dalam meraih keadilan dengan cara-cara diskriminasi, dapat juga diakibatkan oleh para penegak hukum yang masih parsial dan pragmatis dalam menegakkan hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan juga pengacara, ibaratnya mau berperang, seharusnya bersama-sama ke medan perang memenangkan perjuangan. Ibaratnya kita punya satu pasukan yaitu pasukan Indonesia, bukan pasukannya jaksa, pasukannya hakim, pasukannya polisi atau pasukannya advokat, yang masing-masing sibuk mengamankan bidangnya sendiri-sendiri.<sup>6</sup> Untuk itu mestinya semua elemen penegak hukum mampu bersatu dalam mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Salah satu upaya untuk mengatasi parsialitas dan pragmatisme penegakan hukum yang mengarah pada disparitas putusan hakim terutama pada putusan perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan diskriminatif, adalah berpedoman kembali pada hukum pidana

---

<sup>3</sup> Martha Pigome, Reformasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Mafia Pertambangan mineral dan Batu Bara, Jurnal Media Hukum Vol.18. No. 1, Fakultas Hukum UMY, 2011: 140

<sup>4</sup> Azhari Setiawan, ASEAN 'Political-Security' Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Loundring di Asia Tenggara, Integritas, Vol.2 No.1, Jakarta, KPK, 2016:75

<sup>5</sup> Ridwan, Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang berwibawa, Jurnal Media Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, Vol. 19 No.1, 2012:89

<sup>6</sup> *Ibid.*

yang berketuhanan, melalui pedoman ini diharapkan nilai-nilai keadilan hukum dapat terwujud dan dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat luas. Bertolak dari pemikiran tersebut peneliti dalam penelitian ini fokus dalam dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana bentuk diskriminatif putusan pengadilan dan bagaimana bentuk nilai-nilai ketuhanan yang harus menjadi pedoman dalam pemeriksaan terdakwa di pengadilan?

Metode Penelitian merupakan sebuah proses pemeriksaan dengan menggunakan logika, hal mana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.<sup>7</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas baik secara tersurat maupun secara tersirat. Secara operasional dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Di samping itu peneliti juga menggunakan pendekatan partisipatif, dimana peneliti mengikuti persidangan perkara dipengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Serang Provinsi Banten.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bentuk Bentuk diskriminatif Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.**

Sungguh tepat dan menarik apa yang pernah dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa sepanjang sejarahnya, manusia selalu membangun dan mematuhi hukum (*making the law*) dan kemudian merobohkan hukum (*breaking the law*)<sup>8</sup>. Kritik tersebut sesungguhnya ditujukan pada hukum tertulis yang dibuat manusia, tetapi hal tersebut juga dapat digunakan sebagai sebuah kritik segar bagi para penegak hukum, yang bekerja atas nama hukum yang kemudian mereka sendiri yang menghancurkan nilai-nilai hukum itu dengan prilakunya yang tak terpuji, yang kemudian dilihat oleh masyarakat sebagai sebuah penyimpangan, dan penyimpangan itu merupakan bentuk dari sebuah pengingkaran terhadap nilai-nilai yang baik yang disepakati oleh masyarakat.

<sup>7</sup> Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Law Reform, Vol.7 No.1, Semarang, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Undip, 2012:102

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, (catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum)*, Jakarta, Kompas, 2007:8.

Bentuk penyimpangan tersebut misalnya terlihat pada kasus / Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi, dengan kerugian negara 9.604.592.769,00, Perkara tindak pidana korupsi ini terpecah dalam tiga nomor perkara, yakni:

1. No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.
2. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Srg.
3. No. 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg.

Pada perkara tersebut, Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Dadang Prijatna dan Mamak Jamaksari, Masing masing selama selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, untuk Mamak Jamaksari yang memperkaya diri sendiri kurang lebih sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dan Dadang Prijatna dijatuhkan sanksi selama 4 (empat) Tahun penjara, sedangkan Tubagus Tubagus Chaeri Wardana dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan tersebut dirasakan janggal jika melihat fakta-fakta dalam persidangan, dimana Tubagus Chaeri Wardana yang merupakan saudara dari Gubernur Banten (yang juga di pidana dalam kasus korupsi) berperan sebagai otak pelaku kasus korupsi ini, justru dipidana sangat ringan, kejanggalan tersebut juga terlihat dari dasar hukum yang dijadikan dasar tuntutan, yakni Terdakwa Mamak Jamaksari dan Dadang Prijatna dikenakan saknsi penjara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Tubagus Chaeri Wardana dikenakan Sanksi Pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal yang bersangkutan bukan seorang pejabat negara yang memiliki kewenangan yang dapat disalahgunakan.

Persoalan disparitas putusan tersebut juga berdimensi disparitas keadilan, jika dibandingkan dengan putusan pungutan liar yang dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang pada putusan perkara Korupsi suap dalam Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas 1 Merak Banten, yang melibatkan terdakwa Heri Wahjono, dengan dakwaan berdasarkan Pasal 12 huruf e dan g jo Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta dipersidangan hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pada

persoalan disparitas keadilan ini tergambarkan bagaimana sebuah kasus tindak pidana korupsi dengan tingkat kerugian negara yang sangat besar tapi sanksi yang dijatuhkan hakim tidak berbeda jauh dengan sanksi yang dijatuhkan untuk kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat rendah.

Berkaitan dengan putusan hakim pada kasus / Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012, Mardison<sup>9</sup> menjelaskan bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya diterapkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat Negara atau seseorang yang di gaji oleh negara. Namun dapat juga diterapkan bagi pihak swasta tetapi harus di juncto kan sebagai pasal turut serta atau bersama-sama yaitu pihak swasta melakukan tindak pidana korupsi tersebut bersama-sama dengan pegawai negeri sipil atau pejabat negara, apabila pihak swasta secara murni melakukan tindak pidana korupsi maka tidak dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak ada kewenangan dan jabatannya.<sup>10</sup>

Melandaskan pada penjelasan di atas, menggambarkan bahwa Putusan Hakim dengan menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap kasus/ Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 adalah kurang tepat mengingat yang bersangkutan adalah Bukan PNS atau seharusnya yang bersangkutan didakwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara bersama-sama dengan PNS yang telah menyalahkan kewenangan.

Penjelasan Mardison tersebut juga sejalan dengan dengan penjelasan Wawan Yunarwanto<sup>11</sup> yang menjelaskan bahwa Apabila berbicara mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hal tersebut

---

<sup>9</sup> Hakim Pengadilan Negeri Serang

<sup>10</sup> Wawancara pada tanggal 22 juli 2018, di Pengadilan Negeri Serang.

<sup>11</sup> Jaksa KPK

pasti berbicara antara genus dan spesialis. Pasal 2 ayat (1) merupakan genus/umum karena adanya unsur “secara melawan hukum”, sedangkan Pasal 3 adalah spesialisnya karena adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan kepada siapa saja, sedangkan Pasal 3 dalam penerapannya harus memenuhi syarat bahwa orang tersebut memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ia salahgunakan. Namun sebenarnya kedua pasal tersebut sama saja, karena apabila seseorang melakukan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” itu sama saja ia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga biasanya pada praktek Pasal 2 ayat (1) diterapkan bagi pihak swasta, sedangkan Pasal 3 diterapkan bagi PNS.<sup>12</sup> Lebih lanjut Wawan Yunarwanto menjelaskan, biasanya dalam praktek, PNS dikenakan dengan Pasal 3 karena memiliki kewenangan sedangkan pihak swasta didakwa atau dikenakan Pasal 2 ayat (1) karena tidak memiliki kewenangan. Sehingga apabila pihak swasta didakwa dengan Pasal 3 secara sendiri atau pribadi akan sulit, tetapi harus ada turut serta dari PNS, karena pihak swasta dapat melakukan hal tersebut disebabkan karena kesempatan yang ada pada orang lain yang memiliki kewenangan tersebut (PNS). Sehingga apabila dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama antara PNS dan pihak swasta, dan PNS dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), maka pihak swasta tidak bisa secara berdiri sendiri dijerat dengan Pasal 3.<sup>13</sup>

Mendasarkan pada penjelasan para praktisi hukum di atas, ini menegaskan bahwa putusan-putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut jelas menggambarkan persoalan disparitas, yang seharusnya tidak ada disparitas putusan yang mencolok antara terdakwa yang satu dan yang lainnya, disparitas ini menunjukkan diskriminasi putusan hakim. Padahal hakim seharusnya menyadari bahwa perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali. Namun demikian, dalam penegakan hukum pidana akhir-akhir ini menyisakan tanda tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk pelaku, hal ini disebabkan karena adanya disparitas yang sangat mencolok dalam penerapan hukum pidana melalui lembaga peradilan.<sup>14</sup>

Persoalan disparitas dalam putusan hakim, dapat memperparah kondisi korupsi yang seharusnya dicegah dan diberantas, hal mana ditegaskan oleh Beridiansyah, bahwa merebaknya perilaku korup yang berniat memperkaya diri sendiri pada pengadaan barang dan

---

<sup>12</sup> Wawancara pada tanggal 19 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Serang.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ridwan, Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Dinamika Hukum*, Vol. 12 No.3, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2012:548

jasa sehingga menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, adalah sebuah realitas yang membuktikan mandulnya nilai hukum dan hancurnya pranata sosial yang ada. Ini juga didukung dengan kondisi penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung diskriminatif, sebuah kondisi yang harusnya tidak terjadi.<sup>15</sup>

Patut juga disadari, bahwa disparitas putusan hakim menunjukkan masalah pemberantasan korupsi masih sangat parsial terutama dalam fokus pemberantasannya, menurut Transparency Internasional Indonesia (2015), selama ini upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia masih terfokus pada upaya reformasi birokrasi atau perbaikan internal pemerintah. Memang birokrasi merupakan salah satu sektor dengan tindakan korupsi tertinggi. Namun, secara kuantitas sektor lain seperti korupsi politik, korupsi hukum dan korupsi bisnis belumlah tersentuh secara signifikan.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan Disparitas Putusan hakim, Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia menegaskan, penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem hukum (khususnya sistem peradilan pidana) bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

Adanya putusan yang diskriminatif juga dapat menimbulkan persoalan seolah-olah masalah korupsi adalah masalah yang tidak penting, padahal korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, sehingga Barda Nawawi Arief menegaskan tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>18</sup> Sebagai sebuah kejahatan, Korupsi bukan hanya dicela tapi juga menimbulkan persoalan dalam perekonomian dan pemerintahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Eric M. Uslaner bahwa korupsi menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakefektifan pemerintahan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Beridiansyah, Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, Integritas, Vol. 3 No. 2, Jakarta: KPK, 2017:100

<sup>16</sup> Agie Nugroho soegiono, Agenda *Open Government*: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif *Open Data*, Integritas, Vol. 3 No. 2, Jakarta: KPK, 2017:8

<sup>17</sup> Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK, Integritas, Vol. 3 No. 2, Jakarta: KPK, 2017:63

<sup>18</sup> Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal *Jure Humano* Vol. 1 No.1, Fakultas Hukum Untirta, 2009:75

<sup>19</sup> M. Nurul Fajri, Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Integritas, Vol.2 No. 1, Jakarta, KPK, 2016:63

Mengingat bahwa Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan dapat menghambat perekonomian serta menimbulkan persoalan dalam terselenggaranya pemerintahan, metinya dalam sebuah putusan hakim mampu mempertimbangkan *social damage* yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, hal mana tergambar dari pemikiran Aida Ratna Zulaiha dan Sari Anggrani yang menyatakan diperlukan langkah berbeda dari pendekatan yang sudah ada dalam rangka meningkatkan *deterren efek* (efek jera). Hukuman atau sanksi yang diberikan juga seharusnya mempertimbangkan akibat *damage* (kerusakan) sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor.<sup>20</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu tindak kejahatan cenderung menguntungkan pelaku kejahatan, namun menciptakan biaya bagi masyarakat. Tindakan kejahatan akan menciptakan biaya sosial, mengingat besarnya keuntungan yang diperoleh pelaku kejahatan selalu lebih kecil dibandingkan biaya yang ditanggung oleh masyarakat akibat tindak kejahatan tersebut. Implikasinya, setiap upaya untuk menurunkan angka kejahatan, baik dari sisi penindakan maupun pencegahan akan menciptakan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk penurunan biaya sosial kejahatan.<sup>21</sup> Jadi dengan demikian, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi mesti mempertimbangkan biaya sosial kejahatan, sehingga disparitas putusan yang menimbulkan disparitas keadilan dapat dihindari, karena setiap kejahatan terutama tindak pidana korupsi akan menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi bagi masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, pemberian pidana yang ringan dalam kasus tindak pidana korupsi dapat menimbulkan persoalan, yakni hilangnya kepercayaan publik akan daya guna hukum pidana dalam pemberian efek jera, sehingga berkorelasilah apa yang dikatakan Jan Remelink bahwa sanksi pidana yang berat pada dasarnya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna lagi<sup>22</sup>.

Selain persoalan efek jera, hakim hendaknya memperhatikan keseimbangan di tengah masyarakat akibat tindak pidana korupsi, karena tindak pidana pada dasarnya merupakan gangguan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, Muladi menjelaskan bahwa Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat<sup>23</sup> jadi

---

<sup>20</sup> Aida Ratna Zulaiha dan Sari Anggraeni, Menerapkan Biaya sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan, *Itegritas*, Vol.2 No.1, Jakarta, KPK, 2016:3

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>22</sup> Amiruddin Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, *Media Hukum*, Vol.19.No.1, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, 2012:127.

<sup>23</sup> Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Law Reform*, Vol.7 No.1, Semarang, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Undip, 2012:99.

dalam sebuah putusan hakim juga hendaknya melihat gangguan yang ditimbulkan di tengah masyarakat, yang sudah barang tentu terjadi disharmonisasi dalam nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Merupakan hal yang wajar apabila masyarakat menuntut keadilan atas setiap putusan hakim, karena keadilan sebuah putusan dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari sebuah kesejahteraan yang sejalan dalam garis lurus negara hukum, berkaitan dengan ini Hwian Cristanto menyatakan bahwa kesejahteraan tidak akan tercapai jika kebutuhan materi saja yang terpenuhi akan tetapi dilengkapi pula dengan kebutuhan akan keadilan, ketertiban dan keamanan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia di hadapan hukum.<sup>24</sup>

Guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, ketertiban dan keamanan sebagaimana yang dikatakan oleh Hwian Cristanto tersebut, maka diperlukan penegak hukum yang berkualitas, dimana menurut Barda Nawawi Arief, penegak hukum yang berkualitas adalah penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.<sup>25</sup> Untuk menjangkau semua itu dalam penerapan hukum, maka diperlukan ilmu ketuhanan, ilmu inilah yang akan menuntun setiap penegak hukum untuk menggunakan nuraninya yang bersih dalam menegakkan hukum pidana.

## **2. Bentuk Nilai-Nilai Ketuhanan yang Harus Menjadi Pedoman dalam Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan**

Guna menciptakan putusan hakim yang berkeadilan, adalah hal yang penting dipahami dan diimplementasikan oleh para penegak hukum dan utamanya para hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi, yakni apa yang dinamakan teori *trust*, yang menurut Butler & Cantrell, pada prinsipnya *trust* memiliki lima komponen, antara lain integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan dan keterbukaan. Integritas adalah kemampuan jujur, terbuka, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kompetensi merupakan kemampuan, pengetahuan teknis, yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Konsisten merupakan kemampuan diandalkan dalam menyelesaikan tugas dalam berbagai situasi dan kondisi. Kesetiaan adalah tetap menjalankan tugas dengan tanggungjawabnya hingga selesai.

<sup>24</sup> Hwian Cristanto, Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan di Bangkalan Madura, Hukum & Pembangunan, Tahun ke-46 No. 1, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2016:4

<sup>25</sup> Ridwan, Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Represif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Litigasi, Vol.11 No.2 Bandung, Fakultas Hukum Unpas, 2010:663

Keterbukaan adalah kemauan untuk saling berbagi informasi, pendapat, pengetahuan, kepada pihak lain dalam kondisi tanpa adanya suatu tekanan.<sup>26</sup>

Untuk mewujudkan teori Trust tersebut, maka setiap penegak hukum, khususnya para hakim dalam setiap pengambilan putusan mesti dibekali dengan perangkat lunak, yakni nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ilmu Ketuhanan yang secara yuridis hal tersebut diakui dan dituangkan dalam beberapa perundang-undangan, antara lain undang-undang kehakiman yang tidak mengalami pergeseran baik rumusan ataupun nilai atau makna yang terkandung di dalamnya, baik dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, begitu juga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru yaitu Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan dengan tegas “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Redaksi yang sama juga dirumuskan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan “Mahkamah Konstitusi memberikan putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu putusan hakim yang mendasarkan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan hakim dalam memutuskan harus berdasarkan landasan yuridis religius. Mendasarkan pada landasan yuridis religius tersebut, seorang hakim apapun agamanya dia harus melakukan suatu putusan atas nama Tuhan yang ia yakini, sehingga apapun yang ia putuskan, maka ada dua tanggung jawab yang ia emban melalui putusannya itu yaitu tanggung jawab dihadapkan manusia (masyarakat) dan tanggung jawab di hadapan Tuhannya. Hal mana juga pernah dilontarkan secara bijak oleh Hazairin bahwa:<sup>27</sup>

“Dalam negara republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah islam bagi umat islam atau kaidah-kaidah kristiani bagi umat Kristiani/ Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha”

Sebagai hakim yang muslim, tuntunan Tuhan dalam rangka mencapai keadilan tersebut, telah terkandung dalam Al-qur’an:

1. An-Nisa ayat 135

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu-bapakmu, dan kaum kerabatmu, jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miiskin, maka Allah lebih tahu

<sup>26</sup> Listyo Yuwanto, *Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Integritas*, Vol.2 No. 1, Jakarta, KPK, 2016: 32-33

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Penerbit Badan Penerbit Undip. 2010:52

kemaslahatan (kebaikannya). Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha tahu terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

2. Al-Mai'dah ayat 8

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, berlaku adilah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan.

Jadi dengan demikian, seharusnya sebuah putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan putusan yang senantiasa menggunakan hati nuraninya untuk mewujudkan keadilan, dan keadilan itu dilandaskan pada tuntunan Tuhan. Pemahaman ilmu ke-tuhanan yang baik akan menciptakan kultur hukum yang baik pula, menurut Barda Nawawi Arief, Termasuk kultur hukum adalah Ilmu pengetahuan/pendidikan hukum,<sup>28</sup> di mana kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum akan berpengaruh pada kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan.<sup>29</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum berdasarkan “tuntunan Tuhan” mengandung:<sup>30</sup>

1. Prinsip persamaan
2. Prinsip obyektivitas
3. Prinsip tidak pilih kasih
4. Prinsip tidak berpihak

Prinsip tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tercermin dalam “tuntunan Tuhan”<sup>31</sup> antara lain:

- a. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya (ibu/bapaknya), kerabatnya maupun kaum/golongannya;

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana. 2008: 5.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>30</sup> *op.cit.* , hlm. 15-16.

<sup>31</sup> Lihat dalam Alqur'an An-Nisaa:58 An-Nisaa:135Al-Maidah:8, AsySyura:15

- b. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran secara obyektif dengan menghindari hal-hal yang bersifat subyektif, antara lain: mengikuti hawa nafsu (misal menerima suap) dan rasa kebencian golongan.<sup>32</sup>

Tuntunan Tuhan tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam penerapan hukum pidana, karena tuntunan Tuhan akan menempatkan setiap penegak hukum termasuk hakim dalam kehidupan yang beriman, dengan kehidupan yang beriman tersebut tentulah diharapkan bahwa setiap putusan hakim, merupakan sebuah putusan kejujuran bukan putusan yang dipenuhi nilai-nilai kemunafikan. Jadi dalam penegakan hukum pidana terdapat keterpaduan antara ilmu pengetahuan hukum (pidana) dengan ilmu ketuhanan, dalam persoalan ini satjipto Rahardjo berpendapat bahwa Ilmu adalah forum untuk berburu kebenaran yang tidak akan bisa digenggamnya secara sempurna. Otak kecil manusia hanya bisa menemukan keping-keping kebenaran, sedangkan kebenaran sejati adalah milik Allah. Di sini ilmu pengetahuan dan religi bertemu.<sup>33</sup>

Landasan Yuridis Religius sebagai perangkat lunak bagi setiap hakim itu menjadi penting, karena perangkat tersebut akan membentuk sikap batiniah yang baik bagi setiap hakim yang tercermin pada setiap prilakunya, terlebih ilmu hukum merupakan ilmu kejiwaan atau ilmu kerohanian. Hal mana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa Aspek nilai kejiwaan ini ada dan melekat pada setiap “hukum” pada umumnya. Oleh karena itu wajarlah ilmu hukum (termasuk ilmu hukum pidana) dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan kejiwaan/kerohanian (“*Geisteswissenschaft*”)<sup>34</sup>

Melandaskan pada Yuridis Religius tersebut, diharapkan setiap hakim dapat menjalankan tugasnya dengan baik, guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang yang menaunginya dengan sebuah penegasan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Peradilan yang merdeka tersebut merupakan rambu agar sebuah peradilan yang dilakukan atau dijalankan oleh hakim harus mampu berpegang teguh pada prinsip persamaan,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.15.

<sup>33</sup> Ridwan, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Kerangka Hukum yang Berkeadilan Berdasarkan Kultur Hukum Indonesia, Media Hukum, Vol.18 No.1, Yogyakarta:Fakultas Hukum UMY, 2011, hlm111.

<sup>34</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2007, hlm 51

prinsip objektivitas, prinsip tidak pilih kasih, prinsip tidak berpihak yang semuanya itu merupakan prinsip yang terkandung dalam ilmu Ketuhanan.

Jadi dengan demikian, agar keadilan terwujud dalam setiap putusan yang diambil oleh para hakim, maka hakim harus memiliki perangkat lunak yaitu ilmu Ketuhanan atau yuridis religius, dengan perangkat lunak tersebut para hakim akan mampu mewujudkan sebuah putusan hukum yang melandaskan pada “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan penekanan pada prinsip persamaan, prinsip objektivitas, prinsip tidak pilih kasih, prinsip tidak berpihak. Melalui prinsip-prinsip tersebut kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan yang dijalankan oleh hakim dalam pengambilan putusan hukum merupakan sebuah keniscayaan.

Prinsip-prinsip ilmu ketuhanan sebagaimana yang diuraikan di atas, pada hakikatnya telah menjelma dalam nilai-nilai hukum Islam yang dipraktikkan di ruang persidangan, misalnya.

a. Praduga tak bersalah.

Praduga tak bersalah, merupakan sebuah prinsip yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang yang di tangkap, di tahan dan di hadapkan ke muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang bersifat tetap. Prinsip ini sebenarnya relevan dengan prinsip yang berlaku dalam islam yakni bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, tidak berdosa. “Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian, (Hadist). Pun demikian dalam Alquran Surat Arrum ayat 30, Allah swt berfirman ” Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

b. Pemeriksaan Lisan dan langsung

Sebuah persidangan perkara pidana, sebagaimana yang dijalankan oleh hakim tentu mengenal prinsip pemeriksaan oleh hakim secara lisan dan langsung, hal ini dimaksudkan agar seorang hakim mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dari seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hakim tidak keliru dalam memutuskan perkara. Sekalipun penegak hukum yakni penyidik telah memeriksa secara intensif atas seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang kemudian perannya dilanjutkan di pengadilan oleh penuntut umum, namun demikian hakim harus dapat memastikan apakah dia pelakunya atau bukan, sehingga

hakim yakin telah menemukan kebenaran materil sehingga putusannya menjadi benar dan masuk akal. Untuk itu hakim wajib menanyakan secara langsung pada pelaku sebagai salah satu pihak dalam pemeriksaan tersangka. Tindakan hakim dalam rangka menggali persoalan lewat pemeriksaan langsung ini dalam hukum islam disebut dengan tabayyun. Sebagaimana di tegaskan oleh Allah wtd dalam firmanNya dalam Alqur'an Surat Al-Hujarat ayat 6 “ Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang faasiq datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah (telitilah dahulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian”. Tentu seorang penyidik atau penuntut umum bukanlah seorang yang fasik, mereka adalah pejabat negara yang terhormat dalam menjalankan tugas yang terhormat, oleh karena itu nilai hukum islam di sini penekanannya adalah pada kata meneliti berita itu (tabayyun). Maka hakim dalam pemeriksaan tersangka di pengadilan pada prinsipnya adalah tengah bertabayyun, sehingga hakim yakin atas putusannya yang didasarkan pada hasil pemeriksaan (tabayyun).

c. Pengajuan Bukti

Bukti merupakan hal yang sangat penting dalam mengajukan perkara, tanpa bukti maka akan sulit sebuah perkara dapat ditindaklanjuti dalam sebuah penanganan perkara. Pengajuan bukti juga merupakan Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam, bahkan Allah SWT Yang Maha Tahu sekalipun, dalam menyelesaikan sebuah perkara tetap mengajukan bukti, yang dengan bukti itu menjadi terang sebuah peristiwa. Hal tersebut tercermin pada alqur'an surat Al-'arof:

“Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakana pada para malaikat:”bersujudlah kamu kepada adam”, maka mereka pun bersujud kecuali Iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud (QS. Al-A'rof:11).

Allah berfirman:”Apakah yang menghalangi kamu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?” Menjawab Iblis: saya lebih baik dari padanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah”. (QS. Al-A'rof:12).

Allah berfirman: turunlah kamu dari surge itu;karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina”. (QS. Al-A'rof:13).

d. Pengajuan saksi

Saksi memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah proses pemeriksaan tersangka, secara khusus islam menempatkan saksi dalam beberapa ayat dalam alqur'an, Misal dalam ayat 135 surat An-nisa yang menegaskan "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu-bapakmu, dan kaum kerabatmu, jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miiskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha tahu terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Mendasarkan pada ayat tersebut, maka persaksian yang adil memiliki beberapa makna yaitu: *bersaksi karena Allah*, bersaksi karena Allah berarti bersaksi atas dasar kebenaran, walaupun kebenaran itu akan berdampak negatif pada dirinya sendiri, orang tuanya, kerabat serta keluarganya. Orang yang bersaksi karena Allah tidak pandang bulu, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Jauhnya hawa nafsu*, tidak mengikuti hawa nafsu, karena orang yang mengikuti hawa nafsu akan berbuat semaunya, memutarbalikkan fakta dan memberikan kesaksian dusta. *Terangnya fakta*, tidak menyembunyikan. Seorang yang adil takakan enggan memberkan kesaksian.

Mendasarkan pada nilai-nilai hukum islam yang tercermin dalam sebuah peradilan tersebut hendaknya seorang hakim tidak terjebak dalam peradilan sesat, di mana kebenaran diputarbalikkan sehingga keadilan jauh dari harapan masyarakat. Jadi dengan demikian, keadilan akan dirasakan oleh masyarakat mana kala hakim dalam memutuskan hukum memegang teguh nilai-nilai ketuhanan. Meninggalkan nilai-nilai ketuhanan akan menimbulkan persoalan dalam setiap pengambilan putusan oleh hakim, salah satu persoalan tersebut ialah munculnya diparitas yang tidak logis.

### **C. Penutup**

Bentuk dari diskriminatif dari putusan pengadilan adalah terjadinya disparitas yang tidak logis, dimana seorang terdakwa dikenakan Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, padahal terdakwa tersebut bukan seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan, yang dengan kewenangan tersebut disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Nilai-nilai hukum islam telah sejalan dengan prinsip prinsip di pengadilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara, sehingga tidak terjadi diparitas putusan, dimana dalam prinsip hukum islam atau nilai-nilai ilmu ketuhanan

mengandung prinsip-prinsip Prinsip persamaan, Prinsip obyektivitas, Prinsip tidak pilih kasih, Prinsip tidak berpihak.

Semestinya terdakwa dikenakan Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, karena yang bersangkutan bukan seorang pegawai negeri sipil yang dapat menyalahgunakan kewenangannya, atau dikenakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan penekanan “bersama-sama dengan pegawai negeri Sipil menyalahgunakan kesempatan atau sarana, yang dengan hal tersebut telah menimbulkan keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Seharusnya, hakim dalam memutuskan perkara tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam nilai-nilai hukum islam atau nilai-nilai ilmu ketuhanan, melainkan nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman agar putusan yang diambil dalam penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya pada perkara-perkara korupsi dirasakan tidak diskriminatif.

#### **Daftar Pustaka**

- Agie Nugroho soegiono, *Agenda Open Government: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data*, Jurnal Ilmiah Integritas, Vol. 3 No. 2, Desember 2017. Jakarta: KPK;
- Aida Ratna Zulaiha dan Sari Anggraeni, *Menerapkan Biaya sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan*, Jurnal Ilmiah Integritas, Vol.2 No.1, Agustus 2016. Jakarta: KPK;
- Amiruddin, *Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Ilmiah Media Hukum, Vol.19.No.1, Juni 2012. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY;
- Azhari Setiawan, *ASEAN’Political-Security’ Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Loundring di Asia Tenggara*, Jurnal Ilmiah Integritas, Vol.2 No.1, Agustus 2016. Jakarta: KPK;
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang: Badan Penerbit Undip;
- .....2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana;
- ..... 2010. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Penerbit Badan Penerbit Undip;

- Beridiansyah, Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi, Jurnal Ilmiah Integritas, Vol. 3 No. 2, Desember 2017. Jakarta: KPK;
- Hwian Cristianto, Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan di Bangkalan Madura, Jurnal Ilmiah Hukum & Pembangunan, Tahun ke-46 No. 1, Maret 2016. Jakarta: Fakultas Hukum UI;
- Listyo Yuwanto, Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Ilmiah Integritas, Vol.2 No. 1, agustus 2016. Jakarta: KPK;
- Martha Pigome, Reformasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Mafia Pertambangan mineral dan Batu Bara, Jurnal Ilmiah Media Hukum Vol.18. No. 1, Juni 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY;
- M. Nurul Fajri, Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Integritas, Vol.2 No. 1, Agustus 2016. Jakarta: KPK;
- Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Jure Humano Vol.1 No.1, 2009. Serang: Fakultas Hukum Untirta;
- ....., Telaah Kritis Tentang Penerapan Hukum Represif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Ilmiah Litigasi Vol. 11 No. 2, Oktober 2010. Bandung: Fakultas Hukum Unpas;
- ....., Pembaharuan Hukum Pidana dalam Kerangka Hukum yang Berkeadilan Berdasarkan Kultur Hukum Indonesia, Jurnal Ilmiah Media Hukum, Vol.18 No.1, Juni 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY;
- ....., Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang berwibawa, Jurnal Ilmiah Media Hukum, Vol. 19 No.1, Juni 2012. Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY;
- ....., Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Law Reform, Vol.7 No.1, Februari 2012. Semarang: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Undip;
- ....., Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Vol. 12 No.3, September 2012. Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed;
- Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, (catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum)*, Jakarta: Kompas;